



PUTUSAN

NOMOR : 07 / PDT / 2012 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

GOVERNUR KALIMANTAN BARAT, beralamat di Jalan Ahmad Yani Pontianak ;

Dalam hal ini ditugaskan kepada :

- 1 MARIUS MARCELLUS TJ, SH., MM., Kepala Biro Hukum Setda Propinsi. Kalimantan Barat ;
- 2 SRI MARTINI, SH., Kepala Bagian Bantuan dan HAM Biro Hukum Setda Propinsi. Kalimantan Barat ;
- 3 ROSIANA, SH. MH., Kepala Sub Bagian Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Propinsi. Kalimantan Barat ;
- 4 NASORI, SH. MH., Kepala Sus Bagian Perlindungan HAM Biro Hukum Setda Propinsi. Kalimantan Barat ;
- 5 A. MANAF, SH. MH., Staf Biro Hukum Setda Propinsi Kalimantan Barat ;

Kesemuanya beralamat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 180/0973/HK-C tertanggal 07 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 74/SK-PDT/2011/PN.PTK tertanggal 07 April 2011 ; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT – PEMBANDING** ; -----



M e l a w a n :

KETUA.....

KETUA LSM FORUM PEDULI PENGUNGSI PASCA KERUSUHAN SOSIAL

(FPPPKS) 1996/1997 KALIMANTAN BARAT,

beralamat di Peniraman Rt.009/Rw.005, Desa Peniraman,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 1958 (seribu
sembilan ratus lima puluh delapan) Kepala Keluarga Eks.
Korban Kerusuhan Sosial Kalimantan Barat tahun
1996/1997 ;

Untuk selanjutnya diwakili oleh :

1 JAKARIANTO, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang
beralamat di Jalan Tanjung Sari No. 34 Rt.02/08,
Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak ;

2 BUDI SISWANTO, SH., Advokat/Penasehat Hukum
yang beralamat di Jalan Nirbaya Gang Suka Damai No.
09 Rt.003/Rw.008, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2011
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pontianak No. 63/SK-PDT/2011/PN.PTK tertanggal 22
Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT –**
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor :
26/Pdt.G/2011/PN.PTK. tanggal 02 Nopember 2011, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat
dalam perkara
ini ;-----
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak segera
merealisasikan pemberian bantuan uang tunai bagi 1958 (seribu sembilan
ratus lima puluh delapan) Kepala Keluarga eks. pengungsi korban kerusakan
sosial tahun 1996/1997 di Kalimantan Barat yang telah dialokasikan pada
APBD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan telah disetujui oleh DPRD
Kalimantan Barat, yang seluruhnya sebesar Rp. 2.750.000,- (dua milyar tujuh
ratus lima puluh juta rupiah), adalah merupakan perbuatan melawan
hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera merealisasikan pemberian bantuan uang tunai bagi 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) eks. pengungsi korban kerusakan sosial tahun 1996/1997 di Kalimantan Barat yang telah dialokasikan pada APBD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan telah disetujui oleh DPRD Kalimantan Barat, sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp. 1.404.494,38 (satu juta empat ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) ;-----

5.....

5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.PTK. tanggal 02 Nopember 2011, permohonan mana telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2011 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 29 Desember 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 29 Desember 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Desember 2011 ;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/
Terbanding tanggal 9 Januari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Januari 2012, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 26/
Pdt.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat/
Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2011, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/
Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2011 dengan seksama dan
sempurna ;-----

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 26/
Pdt.G/2011/PN.PTK. tertanggal 07 Juli 2011 dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.PTK. tertanggal 02
Nopember 2011, serta memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 29
Desember 2011 dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tertanggal 9
Januari 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 29 Desember 2011,

Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 bahwa obyek gugatan a quo adalah terkait dengan tidak diberikannya dana bantuan kepada pengungsi pasca kerusuhan sosial Tahun 1996/1997 di Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang secara administrasi dengan tidak diberikannya dana bantuan tersebut sesungguhnya merupakan rangkaian proses administrasi dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu obyek sengketa dalam perkara a quo sepatutnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut).
- 2 Bahwa didalam perkara a quo yang menjadi permasalahan adalah melibatkan berbagai pihak didalamnya termasuk Bupati Pontianak selaku Ketua Tim Satgas Verifikasi dan Pencari Fakta. Bahwa Penggugat menempatkan Gubernur Kalimantan Barat sebagai Tergugat yang kabur (error in persona), karena dalam struktur di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki Dinas/Badan dan lembaga teknis yang memiliki tugas dan fungsinya secara jelas. Oleh sebab itu maka

sudah.....

sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait secara utuh berdasarkan aktifitas dan perannya masing-masing lembaga tersebut, sehingga tidak menimbulkan kekaburan dalam subyeknya yang berdampak pula dalam pertanggung jawaban hukumnya. Karena gugatan Penggugat kurang pihak, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 2438/Sip/1980 gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi angka 1.-----

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara disebutkan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, sedangkan pasal 1 ayat (4) menyebutkan : “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah”, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 3 ayat (1) menyebutkan pula : “Apabila suatu badan atau pejabat Tata Usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara dan pasal 3 ayat (2) berbunyi : “Jika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding mohon agar Tergugat/Pembanding (Gubernur Kalimantan Barat) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum dan diperintahkan untuk segera

merealisasikan/.....

merealisasikan/memberikan bantuan uang tunai sebagai kompensasi kepada 1958 / kepala keluarga oleh karena itu pengungsi korban kerusuhan sosial tahun 1996/1997 yang telah dianggarkan pada APBD 2009 dan telah disetujui DPRD Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----

-

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil : bahwa tuntutan tersebut timbul sebagai akibat belum tuntasnya penanganan eks pengungsi korban kerusakan sosial Kalimantan Barat tahun 1996/1997, yang kemudian berujung rasa dan merantas perlakuan yang sama dan korban kerusakan Sambas tahun 1999 yang telah mencapai kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per kepala keluarga ;-----

Menimbang, bahwa awalnya untuk merespon permasalahan tersebut Gubernur Kalimantan Barat (Tergugat/Pembanding) melalui Surat Keputusan No. 482 tahun 2007 telah membentuk Tim Satuan Tugas Gabungan Penanganan Pengungsi Pasca Kerusakan Sosial tahun 1996/1997 yang mengatakan pada Kepala Dinas/Badan/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan langkah-langkah penanganan pengungsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Verifikasi dan Pencari Fakta Kabupaten Pontianak yang diketuai oleh Bupati Pontianak bekerja sama dengan Forum Peduli Pengungsi Pasca Kerusakan Sosial (FPPPKS) tahun 1996/1997 yang diketuai oleh Penggugat, diperoleh data jumlah pengungsi yang menuntut perlakuan yang sama berjumlah 1958 kepala keluarga ;-----

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan tuntutan eks Pengungsi Korban Kerusakan Sosial tersebut, pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui APBD Tahun 2009 telah mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut disampaikan Tergugat/Pembanding kepada Presiden RI. melalui suratnya Nomor 180/4/4187/BPBD-C tanggal 11 Desember 2009 ;-----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun rencana bantuan tersebut jumlahnya relatif lebih rendah namun para pengungsi dapat menerima, tetapi sampai sekarang realisasinya belum diterima oleh pengungsi meskipun telah ditanya, baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang didalilkan Penggugat tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa mulai ditentukannya Satgas dan terbitnya anggaran sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai dana yang dialokasikan untuk para pengungsi korban kerusuhan sosial tahun 1996/1997 sampai dengan tidak direalisasikan anggaran tersebut adalah merupakan tindakan Gubernur Kalimantan Barat yang dalam rangka wewenangnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara, bukan tindakan perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk menilainya yang menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yuresprudensi tersebut diatas adalah yang merupakan wewenang Peradilan Tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi diterima, maka alasan eksepsi selebihnya dan hal-hal selebihnya yang mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara a quo merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri, maka putusan sela Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.PTK. tertanggal 07 Juli 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.PTK. tertanggal 02 Nopember 2011, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam

kedua.....

kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, RBg serta pasal-pasal dari Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 26/
Pdt.G/2011/PN.PTK. tertanggal 07 Juli 2011 dan putusan Pengadilan
Negeri Pontianak, Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.PTK. tertanggal 02
Nopember 2011, yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi Tergugat/
Pembanding ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili
perkara
ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **11 APRIL 2012** oleh

kami **SUBEKI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NECODEMUS, SH.,MH** dan **EDDY**

WIBISONO, SH.,SE.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2012

Daftar Nomor : 07/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim

Ketua.....

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

MARINGAN SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (NECODEMUS, SH.,MH.)

(S U B E K I, SH.)

2 (EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH)

PANITERA PENGGANTI,

(MARINGAN SITUNGKIR, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)